



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 202/Pdt.P/2021/PN.Gpr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara perkara Permohonan dari Pemohon :

MUTIATUL MUCHOLISOH : Tempat/tanggal lahir Kediri/4 Juni 1990, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Dusun Kapurejo Rt.001/Rw.001, Desa/Kec. Pagu, Kab. Kediri, Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 202/Pdt.P/2021/PN.Gpr. tanggal 23 Juni 2021, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor :202/Pdt.P/2020/PN.Gpr. tanggal 23 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan tanggal 1 Juli 2021, 12 Juli 2021, 19 Juli 2021, dan tanggal 26 Juli 2021 melalui Email Pemohon namun pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pihak Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya untuk itu pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan Permohonan pemohon haruslah digugurkan dan dicoret dari Register yang disediakan untuk itu ;

Mengingat ketentuan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan, maka Mahkamah Agung berkoordinasi dengan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengeluarkan dari Register yang disediakan untuk itu dengan cara mencoret perkara Nomor : 202/Pdt.P/2021/PN.Gpr. tersebut ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **26 Juli 2021**, oleh kami, **Rofi Heryanto,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **RUMIYATI. SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut tanpa hadirnya Pihak Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Rumiyati,SH

Rofi Heryanto,S.H.,

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - ATK | Rp 50.000,- |
| - PNBP/Panggilan P+T | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |
| - Materai | Rp. 10.000,- |

Jumlah Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)

(seratus sepuluh ribu rupiah)